

ABSTRAK

Seiring berjalannya waktu, tujuan pemidanaan terhadap penyebar berita palsu yang pada hakikatnya untuk menakut-nakuti setiap orang agar tidak melakukan kejahatan dalam menyebarkan berita palsu sehingga merugikan orang lain, dan untuk memberikan pendidikan mendidik setiap orang agar berperilaku baik di dalam masyarakat dirasa tidak lagi dapat memberikan kekuatannya hukumnya. Karena kejahatan media sosial saat ini tidak lagi bersifat kaku dalam setiap pembublikasiannya, pelaku kejahatan akan selalu dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman untuk melaksanakan niat jahatnya tersebut dengan berbagai macam modus operandi yang telah ia siapkan untuk mengelabui, agar hukum yang ada sulit untuk membuktikan kesalahannya.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif, karena ditujukan pada peraturan perundang-undangan, sehingga erat kaitannya dengan perpustakaan. Selain itu, ada dua pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kasus (*case approach*) dengan cara Mengumpulkan mengenai isu hukum yang dihadapi dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang dilakukan dengan melakukan penelusuran terhadap buku-buku hukum (*treatises*). Hasil penelitian ini dapat menyimpulkan bahwa adanya penyebaran berita palsu dalam menemukan unsur sengaja atau tidak tetap terindikasi pidana dalam hal ini ada beberapa sisi yang dapat merugikan orang lain, dan dapat pula menyerang kehormatan orang lain akibat dari penyebaran berita palsu tersebut, modus penyebaran berita tersebut bermacam-macam dari beberapa media yang akunya tidak ditampilkan ailiias akun palsu, penyebaran berita palsu bukan tanpa alasan disamping dapat rating ketika dilihat oleh akun pribadi yang lain juga dapat fee hal itu yang dapat menyebabkan adanya fenomena penyebaran berita ini yang semakin meluas di Indonesia

Kata Kunci: penyebaran berita bohong

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Rumusan Masalah	7
	1.3. Tujuan	7
	1.4. Kegunaan	8
	1.5. Metode Penelitian.....	8
	1.5.1. Metode Pendekatan	9
	1.5.2. Teknik Pengumpulan Data.....	9
	1.5.3. Metode Analisis Data	9

BAB II	PENGERTIAN JENIS DAN KUALIFIKASI BERITA BOHONG	10
	2.1. Pengertian Berita Bohong	10
	2.2. Jenis Penyebar Berita Berdasarkan Undang-Undang dan larangannya	12
	2.3. Kualifikasi Tindak Pidana Penyebar Berita Bohong	14

BAB III	RUMUSAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENYEBAR BERITA BOHONG (HOAX) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI INFORMASI ELEKTRONIK	20
	3.1. Perumusan Sanksi Pidana	20
	3.2. Tahap Penyelesaian Tindak Pidana Penyebar Berita Bohong	23
	3.3. Penyebar Berita Sebagai Penghubung Masyarakat Kepada	

	Pemerintah.....	38
	3.4. Syarat-Syarat Berita	50
BAB IV	PENUTUP	61
	4.1. Kesimpulan	61
	4.2. Saran.....	62
	DAFTAR PUSTAKA	63
	BIODATA PENULIS	66